

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : **PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES**  
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Nomor: SK.4061/MENHUT-VI/BPPHH/2005, Tanggal 27 September 2005  
Kapasitas Izin : 18.000 m<sup>3</sup>/tahun (Kayu Lapis), 36.000 m<sup>3</sup>/tahun (Veneer), dan 42.000 m<sup>3</sup>/tahun (Kayu Gergajian)  
Lokasi Izin : Desa Waspait, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2018 bahwa IUIPHHK PT Waenibe Wood Industries ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 m<sup>3</sup>/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 24 Oktober 2018  
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI

**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.  
Direktur Utama

## **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES**

### **1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940  
Website : [www.lambodjasertifikasi.com](http://www.lambodjasertifikasi.com),  
E-mail : [contact@lambodjasertifikasi.com](mailto:contact@lambodjasertifikasi.com)
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si.
- f. Standar : Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4 –Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set-4/2016jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : 1. Danu Prasetyawan, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor/Magang Lead auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si.

### **2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT Waenibe Wood Industries
- b. Nomor & Tanggal SK : No. SK.4061/Menhut-VI/BPPHH/2005 tgl 27 September 2005  
No. S.79/VI/BPPHH-2/2009 tgl 29 Februari 2009
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Plywood, Veneer, Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 96.000 m<sup>3</sup>/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku
- h. Pengurus Perusahaan : Fery Tanaya (Direktur Utama)  
Jery N.Sahertian (Direktur)  
Litanty Anastasya Tanaya (Direktur)  
Rina Tany (Komisaris Utama)  
Nugroho Hendarto (Komisaris)

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                                                                                             | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik                         | -                                                                                                                            | Tidak dilakukan, proses S-LK IUIPHHK dan IUI Sekunder tidak harus dilakukan yang diatur dalam Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tentang Standar VLK pada pemegang IUIPHHK dengan kapasitas >6000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan nilai investasi >500 juta                                                                                                                                                                 |
| Pertemuan Pembukaan                       | 6 Oktober 2018,<br>Industri PT Waenibe Wood Industries (PT WWI),<br>Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku | Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT WWI.<br>Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.                     |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan | 6 s.d. 8 Oktober 2018,<br>Lokasi Industri PT WWI                                                                             | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifiser sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta. |
| Pertemuan Penutupan                       | 8 Oktober 2018,                                                                                                              | Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, dan Wakil Manajemen.<br>Materi Pertemuan Penutupan diantaranya:<br>penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat                                                            | Ringkasan Catatan                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                             | ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 22 Oktober 2018,<br>Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat | Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT Waenibe Wood Industries adalah "MEMENUHI".                               |

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                                                                            | Status*  | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P.1</b>                                | <b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| K.1.1                                     | Unit usaha dalam bentuk:<br>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan<br>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.1                                     | Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir                                                                   | <b>M</b> | Tersedia Akta Perubahan terakhir PT.WWI Nomer 5 tanggal 9 Februari 2018 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo SH. M.Kn, yang telah terdaftar pada Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI nomor AHU.14958 AHA.01.02 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2018 |
|                                           | b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.                           | <b>M</b> | Tersedia SIUP No: 0676/25-05/PB/DPMPTSP/VII/2018 diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kota Ambon tanggal 26 Juli 2018. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT WWI.                                                                                                              |
|                                           | c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).                                                                    | <b>M</b> | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehubungan dengan peraturan tersebut Izin HO dianggap memenuhi.              |
|                                           | d. Tanda Daftar                                                                                                            | <b>M</b> | Tersedia TDP dengan nomor:                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                                                               | Status*  | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Perusahaan (TDP)                                                                                              |          | 2505102000105 yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kota Ambon tanggal 30 Juli 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh PT WWI.                                                                                                  |
|                                           | e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                             | <b>M</b> | Terdapat NPWP 01.000.866.2-057.000.<br>Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00638/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 26 Desember 2012.<br>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-00001/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 16 Januari 2014<br>Sembilan digit awal NPWP sesuai dengan dokumen perizinan lainnya. |
|                                           | f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | <b>M</b> | Tersedia dokumen UKL-UPL PT WWI yang telah disahkan dengan surat pengesahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Buru No. 11/UNDAG/I/2005 tanggal 15 Januari 2015.<br>Terdapat bukti penyerahan laporan semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018.                                                 |
|                                           | g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)                                             | <b>M</b> | Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4061/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 27 September 2005.<br>Izin Perubahan No. S.79/VI/BPPHH-2/2009 tanggal 26 Februari 2009 dikeluarkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan.                                                                                                  |
|                                           | h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.                                               | <b>M</b> | Terdapat tanda terima penyampaian RPBBI ke Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan merupakan perubahan ke-2 pada tanggal 31 Juli 2018 Nomor:0000491637<br>Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan                                            |
| K.1.2                                     | Importir Kayu dan Produk Kayu                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                                                                | Status* | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1                                     | Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | Dokumen identitas importir                                                                                     | NA      | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi Dokumen identitas importir tidak dapat diterapkan.                                                                                             |
| 1.2.2                                     | Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir | NA      | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi Dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak dapat diterapkan. |
| K.1.3                                     | Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku Untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 M <sup>3</sup> /tahun).         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.1                                     | Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok                                         | NA      | IUIPHHK PT WWI memiliki izin usaha industri dengan kapasitas produksinya 96.000 m <sup>3</sup> , sehingga tidak bisa membentuk kelompok usaha industri, oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan                                                                                                          |
|                                           | b. Internal audit anggota kelompok                                                                             | NA      | IUIPHHK PT WWI memiliki izin usaha industri dengan kapasitas produksinya 96.000 m <sup>3</sup> , sehingga tidak bisa membentuk kelompok usaha industri sehingga tidak memiliki dokumen Internal audit anggota kelompok, karena itu verifier ini tidak diterapkan                                               |
| P.2                                       | Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K.2.1                                     | Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.1                                     | Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | a. Dokumen jual beli/nota                                                                                      | M       | Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                                                                                                                                                                               | Status*   | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.                                                                                                                                                                    |           | dengan kontrak supply bahan baku yang ditandatangani di atas meterai yang cukup                                                                                                                                                                  |
|                                           | b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).                                                                                                                                                                                      | <b>M</b>  | Seluruh penerimaan bahan baku telah menggunakan mekanisme SI-PUHH online dan dilengkapi dengan DPKB yang dibuat oleh GANISPHPL.                                                                                                                  |
|                                           | c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                           | <b>NA</b> | PT WWI tidak menerima bahan baku selain kayu bulat hutan negara. Berdasarkan dokumen kontrak supply bahan baku kayu bulat diperoleh dari: PT.WWI HTI; PT.Maluku Sentosa; PT.Reminal Utama Sakti; PT Wanapotensi Nusa dan Kop.Wailo Wana Lestari. |
|                                           | d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                                                                                     | <b>M</b>  | 1. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB..<br>2. Kartu GANISPHPL masih berlaku dan sesuai SK lokasi penempatan.<br>3. Perusahaan tidak menerima kayu lelang.                                                         |
|                                           | e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayubukan kayu lelangserta DKP. | <b>NA</b> | PT WWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.                                                                                                                                                                |
|                                           | f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                   | <b>NA</b> | PT WWI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri.                                                                                                                                    |
|                                           | g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen                                                                                                     | <b>M</b>  | Seluruh bahan baku kayu bulat PT WWI selama periode September 2017 s.d. Agustus 2018 berasal dari pemasok yang sudah ber S-LK.                                                                                                                   |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                                  | Status* | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari pemasok.                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP      | NA      | Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.                                                                           |
|                                           | i. Dokumen pendukung RPBBI.                                                      | M       | RPBBI tahun berjalan dilengkapi dengan bukti pendukung berupa SK RKT                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.2                                     | Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)                                              | NA      | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak dapat diterapkan. |
|                                           | b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)                                                   | NA      | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak dapat diterapkan.      |
|                                           | c. <i>Packing List</i> (P/L)                                                     | NA      | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak dapat diterapkan.        |
|                                           | d. <i>Invoice</i>                                                                | NA      | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor.                                                                                            |



| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                             | Status*   | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                             |           | Oleh sebab itu verifikasi Dokumen <i>Invoice</i> tidak dapat diterapkan.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | e. Deklarasi                                                                | <b>NA</b> | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Deklarasi sebagai importir tidak dapat diterapkan.                                              |
|                                           | f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)                      | <b>NA</b> | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak dapat diterapkan.                     |
|                                           | g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | <b>NA</b> | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak dapat diterapkan. |
|                                           | h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya                              | <b>NA</b> | PT WWI tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor karena tidak menggunakan kayu yang diimpor. Oleh sebab itu verifikasi Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak dapat diterapkan.                             |
| 2.1.3                                     | Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                    | <b>M</b>  | PT WWI telah melakukan pencatatan produksi yang dapat menunjukkan ketertelusuran bahan baku.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | b. Laporan produksi hasil                                                   | <b>M</b>  | 1. Laporan hasil produksi PT WWI telah                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                                                                | Status*   | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | olahan.                                                                                                        |           | sesuai dengan yang dilaporkan.<br>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                                                                                                                                                             |
|                                           | c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                         | <b>M</b>  | Jenis produk sesuai dengan izin industri yang dimiliki PT WWI. Realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.                                                                                                                               |
|                                           | d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                                     | <b>NA</b> | Seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT WWI tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.                                                                                                                                               |
|                                           | e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.                                                                        | <b>M</b>  | Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung lainnya                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.4                                     | Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)            | <b>NA</b> | PT WWI melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi dokumen S-LK/DKP penyedia jasa tidak diterapkan.                                                                |
|                                           | b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                       | <b>NA</b> | PT WWI melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diterapkan. |
|                                           | c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                              | <b>NA</b> | PT WWI melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi dokumen Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. tidak diterapkan.                                        |
|                                           | d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                          | <b>NA</b> | PT WWI melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi dokumen Ada/tidaknya pendokumentasian bahan baku, proses                                                        |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                                                                                             | Status* | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                             |         | produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.tidak diterapkan.                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                  | NA      | PT WWI melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, karena itu verifikasi Ada/tidaknya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan. |
| <b>P.3</b>                                | <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K.3.1                                     | Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1.1                                     | Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                      | M       | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu SKSHHK-KO dan Nota Perusahaan.                                                                                                                            |
| K.3.2                                     | Pengapalan kayu olahan untuk ekspor                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.1                                     | Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor                                                                                                   | NA      | PT WWI belum melakukan Pengapalan produksinya untuk tujuan ekspor, karena itu verifikasi dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak dapat diterapkan                                                                                                                                 |
|                                           | b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)                                                                                                        | NA      | PT WWI belum melakukan Pengapalan produksinya untuk tujuan ekspor, karena itu verifikasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak dapat diterapkan                                                                                                                                      |
|                                           | c. <i>Packing list</i> (P/L)                                                                                                                | NA      | PT WWI belum melakukan Pengapalan produksinya untuk tujuan ekspor, karena itu verifikasi dokumen <i>Packing list</i> (P/L) tidak dapat diterapkan                                                                                                                                              |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                                         | Status*   | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | d. <i>Invoice</i>                                                                       | <b>NA</b> | PT WWI belum melakukan Pengapalan produksinya untuk tujuan ekspor, karena itu verifikasi dokumen <i>Invoice</i> tidak dapat diterapkan                                                                                                                                |
|                                           | e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)                                                          | <b>NA</b> | PT WWI belum melakukan Pengapalan produksinya untuk tujuan ekspor, karena itu verifikasi dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak dapat diterapkan                                                                                                                   |
|                                           | f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal            | <b>M</b>  | Terdapat 1 Dokumen V-legal yang sudah diterbitkan namun belum digunakan untuk ekspor.                                                                                                                                                                                 |
|                                           | g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | <b>NA</b> | PT WWI belum melakukan Pengapalan produksinya untuk tujuan ekspor, karena itu verifikasi dokumen Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak dapat diterapkan                                                          |
|                                           | h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar                                  | <b>NA</b> | PT WWI belum melakukan Pengapalan produksinya untuk tujuan ekspor, karena itu verifikasi dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak dapat diterapkan                                                                                           |
|                                           | i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya | <b>NA</b> | PT WWI belum melakukan Pengapalan produksinya untuk tujuan ekspor dan jenis bahan kayu tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya, karena itu verifikasi dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak dapat diterapkan |
| K.3.3                                     | Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.3.1                                     | Implementasi Tanda V-Legal                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                         | <b>M</b>  | Tanda V-Legal telah digunakan sesuai ketentuan pada kemasan produk dan dokumen angkutan.                                                                                                                                                                              |
| <b>P.4</b>                                | <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier |                                                                                                                                                                       | Status*  | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K.4.1                                     | Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1.1                                     | Prosedur/pedoman dan implementasi K3                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | a. Pedoman/prosedur K3                                                                                                                                                | <b>M</b> | PT WWI telah memiliki Prosedur K3 dan P2K3 yang telah disahkan dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru Nomor:02/TKT/I/2016.                                             |
|                                           | b. Implementasi K3                                                                                                                                                    | <b>M</b> | Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, APD. terdapat jalur evaluasi dan titik kumpul di lingkungan pabrik.                                                                                         |
|                                           | c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                           | <b>M</b> | Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan PT WWI, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.                                                            |
| K.4.2                                     | Pemenuhan hak-hak tenaga kerja                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2.1                                     | Kebebasan berserikat bagi pekerja                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                                     | <b>M</b> | PT WWI memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk dan/atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur tanggal 10 Januari 2018. |
| 4.2.2                                     | Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang |          |                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja                                                                                                        | <b>M</b> | PT WWI telah memiliki PP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru tanggal 9 Oktober 2018.                                                                 |
| 4.2.3                                     | Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Pekerja yang masih di bawah umur                                                                                                                                      | <b>M</b> | PT WWI tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.                                                                                                                                                   |

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan